

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA  
NOMOR : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENGUJI DAN PENADA TANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF  
PENGELOLA KEGIATAN LPP RRI PALANGKA RAYA T.A 2024**

**KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan anggaran LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Kegiatan sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 ;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini pada butir a diatas dianggap mampu dan cakap melaksanakan pekerjaan dimaksud ;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir a. dan b. diatas, perlu dibuatkan dengan Surat Keputusan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran ;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
5. Peraturan Pemerintah RI No.12 Tahun 2005, Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
6. Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007, Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK/05/2012, Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Negara No.Per-66/PB/2005 dan Perubahan Per-11/PB/2011, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN ;
10. Peraturan Direksi No.02 Tahun 2014, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Direksi LPP RRI No.002/PER/DIREKSI/2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun RRI ;
11. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI No.335 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Jabatan Kepala LPP RRI Palangka Raya ;
12. DIPA Tahun Anggaran 2024 No.SP DIPa-116.01.2.700146/2024 tanggal 24 November 2023 ;


Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Kepala RRI beserta Kepala Bagian Tata Usaha dan JFT Ahli Madya All Bidang LPP RRI Palangka Raya ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya tentang KPA, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- Pertama : Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024 menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Sebagai KPA, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Kepala LPP RRI Palangka Raya,**



**Dra. Dwi Korianimngsih, M.a**  
NIP. 19650126 198603 2 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI

**Lampiran**
**Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya**

Nomor : 04 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN  
PENADA TANGAN SPM, BENDAHARFA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN LPP  
RRI PALANGKA RAYA T.A 2024**

No.	Nama/NIP	Tugas	Jabatan	Besar Honor (Rp.)	Ket.
1.	<b>Dra. Dwi Korianingsih, M.a</b> 19650126 198603 2 003	Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Tata Usaha, Kas Barang dan Surat Surat Berharga milik Negara, sedikitnya sekali dalam Triwulan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas	<b>Kuasa Pengguna Anggaran</b>	1.806.000,-	
2.	<b>Muhammad Marzuki, S.Sos, M.I.Kom</b> 19690803 199703 1 005	Pejabat yang karena Tugas dan Fungsinya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan Pengelolaan Kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (Pengelola Anggaran)</b>	1.051.200,-	
3.	<b>Faruq Safari, S.Sos, M.AP</b> 19841030 200901 1 006	Pejabat yang karena Tugas dan Fungsinya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan Kontraktual yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran	<b>Pejabat Pembuat Komitmen (Kotraktual)</b>	700.800,-	
4.	<b>Cindy Carola Mamangkey</b> 19680705 199105 2 002	Pejabat yang karena Tugas dan Fungsinya diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran	<b>Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM</b>	500.000,-	
5.	<b>Nor Rapiqa, A.Md</b> 19931014 202203 2 007	Menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN	<b>Bendahara Pengeluaran</b>	436.000,-	
6.	<b>Yamasidae, SE</b> 045199401 122013012 N0 1	Pembuat Gaftar Gaji, Kekurangan Gaji, Uang Makan, Pembuat Pemotongan Gaji, Pembuat Daftar Honor ke KPPN Palangka Raya	<b>Staf Pengelola Kegiatan</b>	324.000,-	
7.	<b>Denny Agung Prakoso, A.Md,Ak</b> 19911003 202203 1 003	Pengetikan SPP GU, LS dan TUP, Pembuatan SPM GU, LS dan TUP, Pengetikan Pemotongan Gaji	<b>Staf Pengelola Kegiatan</b>	324.000,-	
8.	<b>Ilham Muhamad Saleh, A.Md</b> 19980813 202203 1 007	Membantu mencatat pembukuan buku-buku pembantu, POK dan Laporan Bulanan	<b>Staf Pengelola Kegiatan</b>	324.000,-	

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,


**Dra. Dwi Korianingsih, M.a**  
 NIP. 19650126 198603 2 003